



## GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

### GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/479/B.XIV/HK/1991

#### T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAM-  
PUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 16 Januari 1991 Nomor : 934/B.86/BG.III/1991 Perihal mohon Pengesahan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991.
- Menimbang : Bahwa Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu disahkan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN No. 3349 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
  7. Peraturan. . . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 tanggal 2 - April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903-603 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomo : 903/341/PUOD tanggal 31 Januari 1990 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 05 Tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/594/14/1990 tanggal 26 Februari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/2021/B.XIV/HK/1990 tanggal 13 Juni 1990 tentang Pengesahan-

Anggaran. . . . .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : -  
G/444/B.XIV/HK/1990 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991;
6. Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 934/04/DPRD-LU/1991 tanggal 14 Januari 1991 tentang Perubahan kedua terhadap Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1990/1991 Anggaran Perubahan Pertama Rp. 24.108.666.450,- bertambah Rp. 20.000,- hingga menjadi Rp. 24.108.686.450,- dengan Penjelasan sebagai berikut :

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Rutin Perubahan Pertama                | Rp. 6.909.975.000,-  |
| Bertambah. . . . .                                | Rp. 20.000,-         |
| Belanja Rutin setelah Perubahan ke 2              | Rp. 6.909.995.000,-  |
| b. Belanja Pembangunan tidak mengalami Perubahan. | Rp. 17.198.691.450,- |

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| a. Belanja Rutin Perubahan Kedua. . .    | Rp. 910.644.000,- |
| tidak mengalami Perubahan tetap-sebesar. |                   |
| b. Belanja Pembangunan Perubahan -       |                   |
| Kedua. . . . .                           | Rp. -             |

Kedua. . . . .

Kedua : Mengesahkan Penambahan dan Pengurangan Mata Anggaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 dalam Perubahan - kedua ini sebagai berikut :

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Belanja Rutin       | :Penambahan. . .Rp. 36.000.000,- |
|                       | Pengurangan.. Rp. 36.000.000,-   |
| - Belanja Pembangunan | :Penambahan. . Rp. 170.549.000,- |
|                       | Pengurangan . Rp. 170.549.000,-  |

dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Rutin

- Penambahan Pos 2.2.3.

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| - <u>Pasal 1012:</u> Anggaran Perubahan kedua | Rp. 57.200.000,-       |
| Anggaran Perubahan Pertama                    | Rp. 30.200.000,-       |
|                                               | <hr/> Rp. 27.900.000,- |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| - <u>Pasal 1054:</u> Anggaran Perubahan kedua | Rp. 6.000.000,-       |
| Anggaran Perubahan Pertama                    | Rp. 4.500.000,-       |
|                                               | <hr/> Rp. 1.500.000,- |

- Penambahan Pos 2.13.1.

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| - <u>Pasal 1121</u> : Anggaran Perubahan kedua | Rp. 65.400.000,-      |
| Angg. Perubahan Kedua                          | Rp. 57.600.000,-      |
|                                                | <hr/> Rp. 7.800.000,- |

- Pengurangan Pos : 2.2.3.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| - <u>Pasal 1053</u> : Angg. Perubahan Pertama | Rp. 60.000.000,-      |
| Anggaran Perubahan Kedua                      | Rp. 52.200.000,-      |
|                                               | <hr/> Rp. 7.800.000,- |

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| - <u>Pasal 1101</u> : Angg. Perubahan Pertama | Rp. 9.350.000,-       |
| Anggaran Perubahan Kedua                      | Rp. 5.850.000,-       |
|                                               | <hr/> Rp. 3.500.000,- |

- Pengurangan Pos : 2.11.1.

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| - <u>Pasal 1101.</u> : Angg. Perubahan Pertama | Rp. 96.143.000,-       |
| Angg. Perubahan Kedua                          | Rp. 71.143.000,-       |
|                                                | <hr/> Rp. 25.000.000,- |

Anggaran Pemb. ....

- Anggaran Pembangunan.

Program Inpres Penunjang Jalan Jexim III

|                    |                            |     |               |
|--------------------|----------------------------|-----|---------------|
| - 2P.0.4.1.03.001. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 447.445.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 454.525.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.002. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 405.891.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 415.891.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.003. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 197.000.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 209.792.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.005. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 272.232.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 274.232.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.008. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 391.947.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 408.326.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.009. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 215.967.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 221.338.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.010. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 727.281.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 727.282.000,- |
| - 2P.0.4.1.03.011. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 53.623.000,-  |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | -             |
|                    | Proyek ini ditiadakan.     |     |               |

INPRES PENUNJANGAN JALAN DAN JEMBATAN.

|                    |                            |     |               |
|--------------------|----------------------------|-----|---------------|
| - 2P.0.4.1.04.002. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 532.200.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 532.750.000,- |
| - 2P.0.4.1.04.004. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 363.500.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan kedua   | Rp. | 406.376.000,- |
| - 2P.0.4.1.04.005. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 366.000.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 413.500.000,- |
| - 2P.0.4.1.04.010. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 205.500.000,- |
|                    | Anggaran Perubahan Kedua   | Rp. | 231.500.000,- |
| - 2P.0.4.1.04.014. | Anggaran Perubahan Pertama | Rp. | 73.204.000,-  |
|                    | Anggaran Perubahan kedua   |     |               |
|                    | Proyek ini ditiadakan.     |     |               |
|                    |                            | Rp. | -             |

2P.0.4.1.04.015. ....

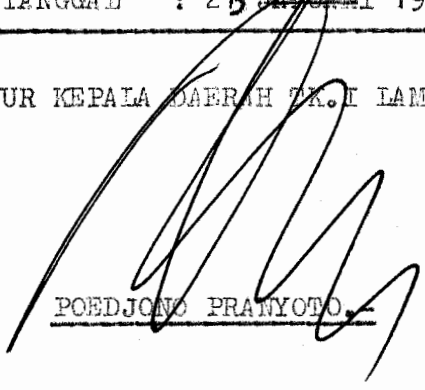
- 2P.O.4.1.04.015. Anggaran Perubahan Pertama Rp. 43.722.000,-  
Anggaran Perubahan Kedua -  
Proyek ini ditiadakan. Rp. -

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
berlaku Surat sejak adanya Rekomendasi Dewan Perwa-  
kilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung  
Utara Nomor: 934/04/DPKD-LU/1991 tanggal 14 Januari  
1991.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 23 <sup>september</sup> JANUARI 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH T.K.I LAMPUNG.

  
POEDJONO PRANYOTO.